

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Masyarakat Hukum Adat

a. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Penggunaan terminologi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan ditemukan pertama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum utama Negara. Penggunaan terminologi Masyarakat Hukum Adat kemudian berkembang dan terus digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Jika dijabarkan satu persatu arti, setiap kata dalam Masyarakat Hukum Adat memiliki maknanya masing-masing. Masyarakat merupakan sejumlah besar orang yang bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang di luar wilayah tersebut, dan memiliki budaya yang relatif sama.¹¹ Masyarakat pun dapat dikatakan sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.¹² Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok

¹⁰ M. Afif Mahfud, 2020, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional*, Leutikaprio, Yogyakarta, hlm. 28.

¹¹ Dedeh Maryani, Ruth Roselin Nainggolan, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat*, Deepublish Publisher, Sleman. hlm 3

¹²*Ibid.*, hlm. 4.

sosial. Suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat Hukum Adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.¹³

Menurut Cornelis Van Vollenhovem hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berbeda dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Ada beberapa pendapat ahli lain yang mendeskripsikan hukum adat salah satunya yaitu Hardjito Notopuro yang mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.¹⁴

Masyarakat Hukum Adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.¹⁵ Masyarakat tradisional merupakan istilah yang bersifat sosiologis dan merujuk pada kelompok masyarakat yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁴ Wulansari, Dewi, 2016, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 30-40.

¹⁵ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Medan, hlm. 69.

masih mempertahankan pola hidup, nilai, dan sistem sosial secara turun-temurun. Istilah ini tidak selalu memiliki implikasi hukum. Masyarakat adat lebih merujuk pada identitas kultural dan sosial suatu komunitas yang memiliki adat istiadat serta sistem nilai sendiri. Istilah ini lebih populer dalam penggunaan sehari-hari maupun dalam diskursus hak-hak masyarakat adat di tingkat nasional dan internasional. Masyarakat Hukum Adat merupakan istilah yuridis yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, yang menunjuk pada kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah, sistem hukum adat yang masih hidup, lembaga adat, serta diakui keberadaannya oleh negara.

Masyarakat Hukum Adat merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki sistem hukum yang hidup dan dipatuhi oleh anggotanya, lengkap dengan mekanisme sanksi yang ditegakkan oleh pemimpin atau lembaga adat. Kesatuan tersebut terbentuk secara turun-temurun, memiliki pola hubungan sosial yang tetap, serta diikat oleh rasa solidaritas dan kepentingan bersama. Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat tidak hanya menunjuk pada komunitas sosial, tetapi juga pada suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan bersama secara mandiri.¹⁶

Kusumadi Pujosewojo mengartikan Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya, pemanfaatannya oleh orang luar harus izin dan pemberian imbalan tertentu berupa rekognisi dan lain-lainnya.¹⁷ Ter Haar juga berpendapat bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang tetap dan teratur, memiliki kekuasaan sendiri, serta memiliki harta kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta mempunyai pengurus yang berwenang menegakkan hukum adat di dalamnya.¹⁸ Soepomo berpendapat bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial maupun genealogis, yang mempunyai susunan asli dan berhak mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat yang masih hidup. Hazairin menekankan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup yang berdasarkan hak bersama atas tanah (hak ulayat).¹⁹ Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat

¹⁷ Pudjosewojo, K, 1971, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 64.

¹⁸ Ter Haar, 1981, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 28.

¹⁹ Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta. hlm. 31.

diartikan bahwa tidak semua masyarakat merupakan Masyarakat Hukum Adat dan juga Masyarakat Hukum Adat bukan hanya sekadar kelompok masyarakat yang memiliki adat istiadat, tetapi merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai sistem hukum sendiri, wilayah tertentu, serta hak kolektif yang diakui dan dijalankan secara turun-temurun. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara masyarakat dengan wilayahnya, termasuk tanah dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa hak atas sempadan pantai Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew terhadap privatisasi industri pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, pengertian tersebut menegaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berhak mempertahankan dan memperjuangkan hak ulayatnya. Oleh karena itu, setiap bentuk privatisasi yang berdampak pada akses dan penguasaan wilayah pesisir oleh Masyarakat Hukum Adat perlu dianalisis dalam kerangka perlindungan dan pengakuan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

b. Unsur-unsur Masyarakat Hukum Adat

Untuk dapat memahami kedudukan Masyarakat Hukum Adat dan untuk membedakan Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat lain yaitu masyarakat tradisional, masyarakat adat perlu adanya

penggolongan unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut penting untuk menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat bukan sekadar kelompok masyarakat biasa, melainkan suatu kesatuan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang membedakannya dari komunitas sosial lainnya. Para ahli hukum adat pada umumnya sepakat bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat dapat dikenali melalui beberapa elemen pokok yang melekat di dalamnya, baik yang bersifat sosial, teritorial, maupun yuridis. Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu komunitas dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Hukum Adat serta memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, Masyarakat Hukum Adat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Keterkaitan (Genealogis atau Teritorial)

Berdasarkan dasar pembentukannya, Masyarakat Hukum Adat dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, genealogis, yaitu Masyarakat Hukum Adat yang susunannya didasarkan pada hubungan keturunan atau garis darah, sehingga keanggotaannya ditentukan oleh pertalian dengan leluhur yang sama dan nilai serta hukum adat yang diwariskan wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Kedua, teritorial, yaitu Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk karena kesamaan wilayah tempat tinggal, sehingga keanggotaannya ditentukan oleh keterikatan pada daerah yang sama dan menimbulkan hubungan yang erat

antara masyarakat dengan wilayahnya. Ketiga, teritorial-genealogis, yaitu Masyarakat Hukum Adat yang merupakan kombinasi antara hubungan keturunan dan kesamaan wilayah, di mana keanggotaannya ditentukan oleh pertalian darah sekaligus keterikatan pada daerah tertentu; bentuk ini merupakan pola yang paling banyak berkembang dalam praktik Masyarakat Hukum Adat saat ini.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, karakteristik Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew di Kabupaten Raja Ampat cenderung menunjukkan bentuk teritorial-genealogis, karena selain memiliki ikatan keturunan yang kuat, masyarakat tersebut juga memiliki keterikatan yang erat dengan wilayah pesisir yang menjadi bagian dari hak ulayatnya.

2) Sistem Hukum Adat (Aturan Hidup Bersama)

Adanya sistem hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Hukum adat tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama serta memiliki sanksi apabila dilanggar. Sistem hukum adat yang masih hidup dapat dilihat dari adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, pengaturan pemanfaatan wilayah ulayat, serta penerapan sanksi adat yang masih dijalankan dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Dalam penelitian ini, sistem hukum adat menjadi dasar untuk menilai apakah penguasaan dan

²⁰ Bukido, Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 119.

pemanfaatan sempadan pantai oleh industri pariwisata telah mengabaikan aturan adat yang berlaku di lingkungan Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew.

3) Wilayah Adat

Masyarakat Hukum Adat memiliki wilayah tertentu yang menjadi ruang hidup, sumber penghidupan, serta bagian dari identitas kolektif masyarakat. Tanah dan kawasan adat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai dasar legitimasi hak kolektif yang hidup turun-temurun.²¹ Dalam penelitian ini, pulau Wai yang menjadi objek sengketa termasuk dalam wilayah adat yang berada di bawah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew.

4) Kelembagaan Adat

Unsur kelembagaan atau pemimpin adat adalah struktur yang berperan dalam menjalankan norma hukum adat serta menyelesaikan sengketa internal. Keberadaan lembaga ini penting untuk memastikan norma adat dapat ditegakkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Kelembagaan adat bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, dan budaya. Meningkatkan

²¹ Sariwat, R, DKK, 2023, *Ulayat Land of Customary Law Communities Post Efforts to Administer Ulayat Land in Indonesia*, Cakrawala Hukum: Vol. 14. 3. Malang.

kapasitas masyarakat adat dalam mengelola dan mengembangkan hukum adat mereka sendiri.²² Keberadaan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat ini penting dalam proses penyelesaian sengketa hak Masyarakat Hukum Adat juga hak ulayat yang dalam penelitian ini adalah sempadan pantai, karena dapat menjadi mekanisme awal atau alternatif penyelesaian sengketa.

5) Memiliki Harta Kekayaan Bersama (Hak Ulayat)

Salah satu ciri khas Masyarakat Hukum Adat adalah adanya hak kolektif atas tanah dan sumber daya alam. Maria S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa hak ulayat merupakan hak penguasaan bersama atas wilayah yang menjadi dasar hubungan masyarakat adat dengan tanahnya.²³ Hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum yang kuat antara Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya, termasuk tanah, hutan, perairan, dan kawasan pesisir. Hubungan ini bersifat turun-temurun dan tidak semata-mata bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, setiap bentuk penguasaan atau pemanfaatan wilayah adat oleh pihak luar pada prinsipnya harus memperoleh persetujuan Masyarakat Hukum Adat sebagai pemegang hak ulayat. Dalam penelitian ini penyelesaian sengketa hak atas sempadan pantai Masyarakat

²² Ismail Rendi S., 2024, *Hukum Adat Teori dan Perkembangannya*, Mafy Media Literasi Indonesia, Sumatera Barat. hlm. 34.

²³ Maria S.W, 2008, *Tahan Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, hlm. 57.

Hukum Adat Suku Biak Betew terhadap privatisasi industri pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, hak ulayat menjadi unsur yang sangat sentral. Sempadan pantai yang menjadi objek sengketa termasuk dalam wilayah ulayat Masyarakat Hukum Adat, sehingga tindakan privatisasi yang membatasi akses atau mengalihkan penguasaan tanpa persetujuan masyarakat adat dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak kolektif tersebut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif atau perizinan semata, tetapi juga menyangkut pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat sebagai hak kolektif Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup.

c. Dasar Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Sebagai Negara Hukum yang mendasarkan segala urusan pemerintah pada peraturan perundang-undangan, maka untuk menjelaskan mengenai Masyarakat Hukum Adat perlu untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan untuk membahas Masyarakat Hukum Adat.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (2) pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota diberikan

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (5) bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. dasar kewenangan tersebut Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah memberikan kewenangan-kewenangan atas dasar otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga daerahnya masing-masing.

Pasal 18B ayat (1) bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan inklusif yang mengakomodasi keberagaman budaya dan adat istiadat di seluruh Indonesia.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA dengan penelitian ini adalah UUPA digunakan sebagai dasar untuk merunut hak ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 2 ayat (4) bahwa hak menguasai dari Negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan Masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ayat tersebut berarti bahwa adanya pengakuan atas penguasaan atas tanah kepada Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 3 UUPA adanya pengakuan atas Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat, namun dalam pelaksanaannya ada batasan yaitu apabila menurut kenyataannya masih ada, harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam undang-undang ini membagi masyarakat menjadi 3 kategori masyarakat, di antaranya adalah Masyarakat Hukum

Adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Intinya, Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang memiliki ikatan kuat dengan leluhur, tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah geografis tertentu di Indonesia. Mereka juga memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Hukum Adat memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, Masyarakat Hukum Adat memanfaatkan sumber daya alam secara tradisional untuk memenuhi kehidupan Masyarakat Hukum Adat.

- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam Pasal 1 angka 19 undang-undang ini memberikan pengertian terkait dengan hukum adat bahwa hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam Masyarakat Hukum Adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi. Sedangkan, pengertian dalam Pasal 1 angka 20 Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sudah mencerminkan ketegasan dan keseriusan negara terhadap hukum adat dan Masyarakat Hukum Adat di Papua. Melalui aturan ini, Masyarakat Hukum Adat diakui memiliki hak asal-usul, termasuk hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam yang dikelola berdasarkan nilai serta norma adat. Dibuktikan dalam Pasal 1 angka 21, memberikan pengertian tentang hak ulayat bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan,

dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan khusus untuk mengatur urusan pemerintahan dengan memperhatikan hukum adat dan kearifan lokal. Pengakuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional dalam bingkai NKRI. Terdapat beberapa peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 2 Tahun 2021, diantaranya adalah PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang terakhir diubah dalam PP Nomor 46 Tahun 2025.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang selanjutnya disebut Permen.

Permen ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mengatasi hal-hal terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Indonesia. Permen ini juga sebagai bentuk penghormatan atas kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permen ini yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya,

memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan pengertian wilayah adat yaitu tanah adat berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya yang kesemuanya itu dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun untuk kebutuhan masyarakat.

Untuk melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu dibentuknya panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota yang dilakukan oleh Bupati/Walikota. Tahapan pengakuan dan perlindungan dalam Pasal 4. Khusus untuk penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 7, namun penyelesaian sengketa yang dimaksud disini adalah sengketa yang timbul atas hasil verifikasi dan validasi dan bukan penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat.

- 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pendaftaran tanah hak ulayat merupakan hal penting dan fundamental untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang

pertanahan termasuk bagi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat. Arti penting tersebut kemudian melahirkan sebuah peraturan yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024. Salah satu latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 yaitu berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat yang selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, perlu diatur dalam ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat untuk menjamin kepastian hukum atas hak ulayat Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kaidah pendaftaran tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 merupakan salah satu regulasi terbaru yang menandai semakin kuatnya komitmen negara dalam mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayatnya di dalam kerangka hukum pertanahan nasional. Regulasi ini hadir sebagai respon atas kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum terhadap wilayah adat yang selama ini sering terpinggirkan oleh mekanisme administrasi pertanahan modern. Selama bertahun-tahun, Masyarakat Hukum Adat telah eksis sebagai subjek hukum

yang hidup, namun keberadaannya kerap kali tidak memiliki bukti administratif yang diakui negara. Hal ini menyebabkan hak-hak komunal mereka terhadap tanah ulayat rentan diklaim sepihak oleh pemegang hak lain, perusahaan, atau bahkan oleh kebijakan pemerintah sendiri. Melalui Permen ini, negara berupaya mengisi ruang kosong tersebut dengan membangun mekanisme formal yang lebih jelas, terukur, dan dapat dijadikan rujukan dalam setiap proses pengelolaan, penguasaan, serta penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Penguatan pengakuan negara ini tercermin dari beberapa aspek penting. Pertama, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 menyediakan prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menetapkan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang sah dalam sistem pertanahan. Prosedur ini meliputi penetapan kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta struktur kelembagaannya, penegasan wilayah adat melalui pemetaan partisipatif maupun pengukuran resmi, hingga pencatatan tanah ulayat ke dalam administrasi pertanahan nasional. Dengan demikian, keberadaan Masyarakat Hukum Adat tidak lagi bergantung semata pada pengakuan sosial atau historis, tetapi memperoleh legitimasi formal dari instrumen administrasi pertanahan negara.

Kedua, Permen ini memperkuat kedudukan hak ulayat dengan menyediakan beberapa bentuk administrasi dan legalitas, seperti pencatatan tanah ulayat, pendaftaran hak pengelolaan komunal, maupun pendaftaran hak milik bersama atas nama komunitas adat. Instrumen-instrumen ini menegaskan bahwa tanah ulayat bukanlah “tanah tanpa tuan” ataupun ruang kosong yang dapat dialihkan secara sepihak, melainkan bagian sah dari sistem penguasaan tanah di Indonesia yang memiliki fungsi sosial, kultural, dan ekologis. Dengan masuknya tanah ulayat ke dalam kerangka administrasi pertanahan, negara mengakui bahwa hak-hak komunal dapat berdampingan dengan sistem hak atas tanah modern, bahkan menjadi elemen penting dalam menciptakan keadilan agraria.

Ketiga, regulasi ini memberikan implikasi praktis yang signifikan dalam upaya penyelesaian konflik agraria di wilayah adat. Banyak sengketa antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor terjadi karena tidak adanya data, peta, atau dokumen resmi yang menunjukkan batas dan status tanah ulayat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 memberikan dasar bagi penyusunan dokumen resmi tersebut, sehingga dapat digunakan dalam proses mediasi, fasilitasi, maupun penyelesaian hukum di pengadilan. Dengan kata lain, Permen ini menjadi titik temu

antara hukum negara dan hukum adat, yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dan sering menimbulkan ketegangan serta ketidakpastian.

Keempat, kehadiran Permen ini juga memperlihatkan bahwa negara semakin mengakui pluralisme hukum dalam pengelolaan tanah. Masyarakat Hukum Adat bukan lagi dipandang sebagai entitas yang hidup “di luar” hukum nasional, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pertanahan Indonesia yang memiliki kontribusi tersendiri dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Pengakuan formal dari negara memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayahnya sesuai nilai, norma, dan institusi adat, sekaligus tetap terhubung dengan mekanisme administrasi pertanahan yang lebih luas.

Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/ atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat. Pasal ini menegaskan bahwa pengakuan Masyarakat Hukum Adat tidak hanya didasarkan pada kepemilikan tanah, tetapi juga pada

keutuhan sosial-budaya dan hukum yang hidup di dalamnya. Artinya, negara mengakui Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum kolektif yang memiliki hak ulayat sepanjang masih memenuhi unsur genealogis, teritorial, dan normatif.

Peraturan ini juga memberikan kewenangan bagi Masyarakat Hukum Adat melalui pendaftaran hak ulayat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024, hak ulayat dapat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Berdasarkan pasal 2 Ayat (2), hak ulayat dinyatakan masih ada apabila: 1). terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; 2). terdapat Tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari; dan/atau terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan, dan penggunaan Tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warganya.

Salah satu materi muatan penting yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai pengadministrasian hak ulayat. Berdasarkan Pasal 4, pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat dilaksanakan sepanjang kenyataannya masih ada. Pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat dilakukan untuk mencatat Tanah Ulayat dalam Daftar Tanah Ulayat. Tahapan pengadministrasian pertanahan atas Tanah Ulayat meliputi: 1). inventarisasi dan identifikasi; 2). pengukuran dan pemetaan; dan 3). pencatatan Daftar Tanah Ulayat.

Selanjutnya dalam Pasal 15 telah diatur bahwa bidang tanah ulayat yang sudah dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat dapat diajukan permohonan hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri. Permohonan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud menjadi dasar untuk pendaftaran hak pengelolaan. Dalam Pasal 17 juga telah diatur bahwa Bidang Tanah Ulayat yang dimiliki oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dapat ditetapkan menjadi hak milik atas nama Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat sebagai tanah bersama. Permohonan hak milik menjadi dasar untuk pendaftaran hak milik.

- 7) Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat.

Dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayat dan hak tradisionalnya, termasuk wilayah adat sebagai perwujudan konstitusi dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. Dalam Pasal 1 angka 11 bahwa pelindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Hukum Resmi untuk melindungi wilayah dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain termasuk penegakan hukum. Dalam Pasal 1 angka 12 bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam Perda ini juga mengatur tentang pengertian Masyarakat Hukum Adat yaitu bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat sebagai subjek hukum secara turun temurun bermukim di wilayah tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup

serta adanya sistem nilai yang menentukan pra tujuan dari Pardasus ini terdapat dalam Pasal 3 yaitu bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Papua beserta Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adatnya; melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Hukum Adat Papua terhadap tanah, air dan sumber daya alam; memberikan perlindungan dalam rangka penghormatan pelaksanaan kewenangan dalam Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat; membangun kemampuan Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan kewenangan Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adat; meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Papua; mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi hak Masyarakat Hukum Adat Papua; dan mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Papua dan hukum adatnya. Ruang lingkup Perdasus ini meliputi: keberadaan dan kedudukan Masyarakat Hukum Adat Papua; pengakuan Masyarakat Hukum Adat; perlindungan Masyarakat Hukum Adat; pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; pemanfaatan Wilayah Adat; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; larangan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan

penutup. Perdasus ini sangat diperlukan mengingat Provinsi Papua Barat memiliki banyak satuan-satuan Masyarakat Hukum Adat yang harus dilindungi hak-haknya. Salah satu daerah yang memiliki banyak satuan Masyarakat Hukum Adat adalah Kabupaten Raja Ampat.

Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dapat dibedakan menjadi tiga yaitu persekutuan genealogis, teritorial dan gabungan antara keduanya yaitu genealogis teritorial.²⁴ Masyarakat Hukum Adat adalah sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur (genealogis), tinggal di suatu wilayah yang sama (teritorial), memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat yang dipimpin oleh kepala-kepala adat tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara Masyarakat Hukum Adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Bahkan Soeripto mengatakan bahwa kedudukan hukum adat sendiri sebagai falsafah Negara Pancasila adanya Masyarakat Hukum Adat sebagai kedudukan yang sama

²⁴ Hidayat, 2015, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum to-ra, hlm. 183-191.

sebagai Pancasila.²⁵ Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan,²⁶ pemikiran yang di bangun menjadikan bahwa Masyarakat Hukum Adat lahir tatanan masyarakat yang lahir jauh sebelum negara ini dibangun menjadikan satu kesatuan besar dan harus di hargai sebagai sebuah Negara Pancasila.

2. Hak Ulayat

Hak ulayat adalah hak Masyarakat Hukum Adat sebagai lembaga hidup bersama dan dikelola untuk kepentingan bersama anggota Masyarakat Hukum Adat (*communal bezitrecht*).²⁷ Terdapat hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dengan hak ulayat. Hubungan antara hak ulayat dengan Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat hukum sebagai subjek dan hak ulayat merupakan objek sehingga dapat dikatakan hubungan menguasai.²⁸ Supomo memberikan suatu istilah hak-pertuan sebagai istilah hak ulayat sebagai istilah bahasa belandanya *beschikkingrecht*, maksudnya ialah lebih kepada masyarakat hukum adat sebagai subjek yang memiliki dan

²⁵ Sumiarni, Endang, *et al.*, 2018, *Eksistensi Hukum Adat serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai Penunjang Pembangunan Suku-Suku di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat*, STIH Manokwari. Manokwari. hlm 23.

²⁶ Thontowi, Jawahir, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya*, Pandecta, hlm. 1–13.

²⁷ Bagir Manan, 1999, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta. hlm. 158.

²⁸ Hidayat, 2015, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum to-ra, hlm. 183-191.

mengambil manfaat dari sumber daya.²⁹ Berdasarkan pemikiran tersebut, hak ulayat ini didalamnya terdapat wewenang dan juga kewajiban bagi suatu Masyarakat Hukum Adat, dan hak ulayat dapat berupa tanah yang menjadi sumber penghidupan bagi suatu Masyarakat Hukum Adat yang menguasainya. Untuk menentukan hak ulayat ada unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya Masyarakat Hukum Adat, adanya tanah/wilayah dengan batasan-batasan tertentu, dan adanya kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.³⁰

Penjelasan mengenai hak ulayat juga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024. Dalam Pasal 1 angka 1 telah diatur bahwa Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 4, Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan Masyarakat Hukum Adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

²⁹ N. Ngani, 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Buku Seru, Jakarta Selatan, hlm. 12.

³⁰ *Loc. Cit.*

Bawasannya pelaksanaan hak ulayat hanya sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayah dapat dikatakan masih ada apabila: terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

3. Sengketa Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Sengketa dapat terjadi jika ada perbedaan pendapat antara siapasaja, baik antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok dan lain sebagainya.³¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan dan juga perkara.³² Sengketa hak-hak Masyarakat Hukum Adat adalah sengketa yang terjadi berkenaan dengan hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat sehingga dalam penyelesaian sengketa hak-hak

³¹Juwita Tarochi Boboy, B. Santoso, I. Irawati, 2020, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Notarius*, vol. 13, no. 2, pp. hlm. 803-818.

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Diakses dari <https://kbbi.web.id/sengketa>

Masyarakat Hukum Adat dapat digunakan hukum turun temurun atau hukum adat masing-masing.³³

Menurut Soepomo, hak ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan hak kolektif yang melekat secara turun-temurun atas tanah dan wilayah tertentu yang diakui dalam sistem hukum adat.³⁴ Dalam praktiknya, keberadaan hak ulayat sering kali menimbulkan sengketa karena belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum nasional. Boedi Harsono menjelaskan bahwa konflik agraria, termasuk sengketa tanah ulayat, umumnya dipicu oleh tumpang tindih klaim antara hukum adat dan hukum negara, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.³⁵ Van Vollenhoven juga menegaskan bahwa hukum adat sejatinya adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga setiap penyelesaian sengketa harus memperhatikan kearifan lokal dan struktur adat yang berlaku.³⁶

Hak-hak Masyarakat Hukum Adat seharusnya diakui dan dilindungi sesuai dengan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan hak ulayat dan hak-hak serupa Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya

³³ W. Resmini, A. Sakban, 2018, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1: Maret 2018 8-13.

³⁴ R. Soepomo, 1977, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 51.

³⁵ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

³⁶ Prof. Dr. I Gede A. B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm. 10.

masih ada. Bahkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya. Meski secara hukum hak-hak tersebut telah diakui, dalam praktiknya sering terjadi konflik. Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa sengketa tanah ulayat di berbagai daerah timbul akibat masuknya investasi pariwisata, perkebunan, maupun pertambangan yang tidak melibatkan partisipasi Masyarakat Hukum Adat.³⁷ Dengan demikian, sengketa hak-hak Masyarakat Hukum Adat sering bersumber dari dualisme hukum, lemahnya pengakuan formal negara, serta adanya kepentingan ekonomi yang cenderung mengabaikan keberlangsungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sengketa hak-hak Masyarakat Hukum Adat tidak hanya merupakan persoalan perbedaan klaim atas tanah atau wilayah semata, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap eksistensi hak kolektif yang hidup dan berkembang dalam sistem hukum adat. Pada umumnya penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan dua pilihan proses, yakni penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan), dan kemudian adanya perkembangan melakukan proses

³⁷ Lia Sfitri, dkk, 2018, *Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Kataping, Pariaman, Sumatera Barat*, Jurnal Pertanahan & Bela Negara 8, No. 1, hlm. 148.

penyelesaian di luar pengadilan.³⁸ Namun dalam konteks sengketa hak atas sempadan pantai Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew di Kabupaten Raja Ampat, konflik yang terjadi bukan sekadar konflik agraria biasa, melainkan benturan antara hak ulayat yang bersifat komunal dengan kepentingan ekonomi melalui privatisasi industri pariwisata. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tersebut tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif atau litigasi formal, tetapi harus mempertimbangkan pengakuan, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

4. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pantai

Pengelolaan wilayah pesisir diperlukan perencanaan yang matang dalam mengalokasikan sumberdaya alam, serta pada tahap perencanaan diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dari sektor- sektor terkait baik pemerintah maupun masyarakat lokal.³⁹ Menurut Abelshausen, menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan telah mengalami pergeseran dari pendekatan yang bersifat *top-down* menjadi *bottom-up*.⁴⁰ Dalam masyarakat tradisional kombinasi pendekatan keduanya dianggap lebih diinginkan, karena merupakan gambaran

³⁸ W. Resmini, A. Sakban, 2018, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat*, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1: Maret 2018 8-13.

³⁹ Ir. M, Supriharyono, 2000, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁴⁰ B. Abelshausen et al., 2015, "Participatory integrated coastal zone management in Vietnam: Theory versus practice, case study Thua Thien Hue province," *Journal of Marine and Island Cultures*, Vol. 4, Issue 1, hlm. 42-53.

pendekatan partisipatif yang memungkinkan untuk berbagi pengetahuan secara langsung. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan beberapa sektor. Sektor yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, ekosistem darat, ekosistem laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Konsep pengelolaan wilayah pesisir dilakukan melalui pendekatan terpadu dan berkelanjutan (*Integrated Coastal Management Zone – ICMZ*). Tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan koordinasi serta keselarasan antar-sektor dalam setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pesisir.⁴¹ Menurut Abelshausen mengemukakan bahwa ICZM adalah proses pengelolaan wilayah pesisir yang bersifat dinamis dan berorientasi pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir untuk kepentingan generasi kini dan masa depan.⁴² Bengen juga menjelaskan bahwa wilayah pesisir memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan manusia di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan pesisir dan laut sebaiknya diarahkan sebagai proses transformasi yang bertujuan

⁴¹ Yuwono, 1998, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor.

⁴² B. Abelshausen et al., 2015, “*Participatory integrated coastal zone management in Vietnam: Theory versus practice, case study Thua Thien Hue province*,” *Journal of Marine and Island Cultures*, Vol. 4, Issue 1, hlm. 42-53.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴³ Perencanaan pembangunan pada kawasan pesisir yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologi yang berlaku, demi mencegah timbulnya dampak lingkungan yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pantai merupakan bagian penting dari tata kelola sumber daya alam di Indonesia, karena wilayah pesisir memiliki posisi strategis sebagai pertemuan antara ekosistem darat dan laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pengelolaan pesisir bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan yang berkelanjutan, adil, dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip partisipatif, keterpaduan, serta pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir. Pengelolaan pesisir tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi dan ekologi, tetapi juga aspek sosial dan budaya.

Pengelolaan wilayah pesisir diatur melalui pendekatan berbasis ruang (zoning) yang dituangkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman

⁴³ Bengen, 2010, *Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, FPIK IPB, Bogor, hlm. 28–55.

pemanfaatan ruang pesisir, termasuk pembagian kawasan lindung, kawasan pemanfaatan umum, serta wilayah perikanan dan pariwisata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menekankan bahwa dalam penyusunan RZWP3K, pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, termasuk Masyarakat Hukum Adat. Dengan adanya instrumen zonasi ini, diharapkan konflik pemanfaatan ruang pesisir dapat diminimalkan, baik antara pemerintah, swasta, maupun Masyarakat Hukum Adat.

Pembagian kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan atas pengelolaan wilayah laut lebih dari 12 mil, sedangkan pemerintah provinsi berwenang hingga 12 mil dari garis pantai. Pemerintah kabupaten/kota meskipun tidak memiliki kewenangan langsung atas laut, tetap berperan penting dalam pengelolaan wilayah darat pesisir, seperti penyusunan tata ruang wilayah, pengendalian pencemaran, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tanggung jawab agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan.

Salah satu aspek penting yang patut diperhatikan dalam pengelolaan kawasan pesisir yakni sempadan pantai. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun

2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan pantai, kawasan ini ditujukan untuk melindungi dan menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau kecil, kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil, alokasi ruang untuk akses publik, dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Dalam praktiknya pengelolaan wilayah pesisir seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Menurut penelitian Safitri, banyak konflik muncul akibat masuknya investasi pariwisata, perkebunan, dan tambang di wilayah pesisir tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama.⁴⁴ Hal ini menimbulkan ketegangan antara hukum adat dan hukum negara, di mana masyarakat adat kerap terpinggirkan dari ruang hidupnya. Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat pesisir harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan pantai seharusnya menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator yang memastikan kepentingan masyarakat adat terlindungi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum

⁴⁴ Lia Sfitri, dkk, 2018, *Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Kataping, Pariaman, Sumatera Barat*, Jurnal Pertanahan & Bela Negara 8, No. 1. hlm. 147-170.

Adat serta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, keterlibatan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan wilayah pesisir bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pantai.

Kawasan pesisir memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sektor pariwisata, dan hubungan ini tidak hanya terlihat pada aspek ekologis atau ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang kompleks. Secara hukum, kawasan pesisir merupakan ruang yang diatur secara ketat karena memiliki fungsi ekologis penting sekaligus menjadi area yang sangat diminati untuk pembangunan fasilitas pariwisata.

Dalam konteks pariwisata, kawasan pesisir menjadi lokasi strategis bagi investasi dan pengembangan ekonomi. Resort, hotel, restoran, marina, hingga sarana wisata bahari seperti diving dan snorkeling sangat bergantung pada keindahan serta kualitas lingkungan pantai dan laut. Namun, karena tingginya nilai ekonomis wilayah pesisir, muncul dorongan kuat untuk mengalihfungsikan ruang pesisir menjadi kawasan komersial. Di sinilah peran hukum menjadi penting. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi pariwisata dengan kewajiban negara melindungi lingkungan pesisir sebagai sumber daya publik. Misalnya, aturan mengenai sempadan pantai melarang pembangunan permanen dalam jarak tertentu dari garis pantai demi menjaga fungsi

ekologis dan mencegah kerusakan yang berpotensi timbul akibat pembangunan pariwisata.

Pembahasan mengenai kawasan pesisir juga perlu dikaitkan dengan regulasi tentang pariwisata yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang tersebut, asas yang patut diperhatikan adalah keberlanjutan dan keseimbangan. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan pesisir sebagai objek wisata juga patut memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan dengan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan kawasan namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan tertentu seperti kawasan sempadan pantai yang merupakan kawasan perlindungan setempat harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat melindungi kelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah diatur bahwa salah satu prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha pariwisata kawasan pesisir tidak boleh

melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat setempat dan patut menghargai kearifan lokal masyarakat setempat.

5. Privatisasi Sempadan Pantai

Privatisasi sempadan pantai merupakan isu yang semakin menonjol dalam konteks pembangunan pariwisata dan investasi di wilayah pesisir Indonesia. Sempadan pantai, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau, adalah kawasan sepanjang pantai dengan lebar tertentu yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka dan tidak boleh didirikan bangunan permanen. Fungsi utama sempadan pantai adalah sebagai ruang publik, pelindung ekosistem pesisir, serta akses masyarakat terhadap laut. Namun, dalam praktiknya banyak kawasan sempadan pantai yang berubah fungsi menjadi kawasan eksklusif milik industri pariwisata atau properti swasta. Fenomena inilah yang dikenal sebagai privatisasi sempadan pantai.

Privatisasi sempadan pantai seringkali menimbulkan konflik karena secara normatif pantai adalah common property atau milik bersama yang tidak boleh dimiliki secara individual. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sempadan pantai yang diprivatisasi oleh industri pariwisata mengakibatkan hak masyarakat khususnya Masyarakat Hukum Adat yang sudah sejak lama menggantungkan hidupnya pada pesisir menjadi terpinggirkan. Situasi ini menciptakan ketidakadilan

struktural antara kepentingan ekonomi kapitalis dengan hak-hak tradisional masyarakat lokal.

Dalam konteks hukum lingkungan dan tata ruang, sempadan pantai juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini menegaskan bahwa wilayah pesisir harus dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam pengawasan pemanfaatan ruang. Banyak daerah wisata populer seperti Bali, Lombok, hingga Raja Ampat mengalami praktik privatisasi sempadan pantai, terdapat hotel, resort, dan vila berdiri tepat di tepi pantai, sehingga membatasi akses publik. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga fungsi sempadan pantai.

Privatisasi sempadan pantai tidak hanya berdampak pada hilangnya akses publik, tetapi juga menimbulkan degradasi lingkungan. Pembangunan fisik di kawasan sempadan pantai menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan daerah resapan air. Sempadan pantai memiliki fungsi ekologis penting sebagai *green belt* yang berperan

melindungi kawasan daratan dari ancaman abrasi maupun intrusi air laut.⁴⁵

Ketika kawasan ini dialihfungsikan untuk kepentingan privat, maka daya dukung lingkungan pesisir berkurang drastis dan menimbulkan kerentanan bencana. Artinya, privatisasi sempadan pantai tidak hanya melanggar prinsip hukum tata ruang, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan pesisir.

Dari perspektif hak Masyarakat Hukum Adat, privatisasi sempadan pantai berarti hilangnya hak ulayat atas ruang hidup tradisional. Banyak masyarakat adat di Papua, Maluku, hingga Sulawesi memiliki sistem adat yang mengatur pengelolaan pantai dan laut secara kolektif. Hukum adat mengakui konsep hak ulayat laut yang memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengatur pemanfaatan pesisir dan pantai.⁴⁶ Privatisasi yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk pengabaian terhadap asas rekognisi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, privatisasi sempadan pantai tidak hanya persoalan tata ruang, tetapi juga masalah pelanggaran hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, privatisasi sempadan pantai menimbulkan persoalan sosial-ekonomi. Akses yang terbatas menyebabkan nelayan tradisional kehilangan jalur menuju laut, sementara masyarakat lokal kehilangan ruang sosial dan budaya yang telah melekat dengan pantai.

⁴⁵ Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2003). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 148.

⁴⁶ I. G. A. B. Wiranata, 2005, "*Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 226.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dampak dari dibatasinya akses pantai oleh pembangunan resort dapat menurunkan aktivitas ekonomi tradisional masyarakat pesisir secara signifikan. Akibatnya, ketimpangan antara masyarakat lokal dan pihak swasta semakin melebar. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, maka privatisasi sempadan pantai harus dipandang sebagai isu multidimensional yang mencakup aspek hukum, lingkungan, sosial, dan budaya.

B. Landasan Teori

Setiap penelitian membutuhkan pijakan konseptual yang kuat agar proses analisis yang dilakukan tidak berdiri di atas asumsi semata, melainkan bertumpu pada kerangka pemikiran yang telah teruji. Oleh karena itu, landasan teori menjadi bagian penting dalam sebuah karya ilmiah, karena di dalamnya terangkum konsep, pendekatan, serta pandangan para ahli yang berfungsi menjelaskan dasar-dasar analitis yang digunakan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti. Melalui landasan teori, peneliti tidak hanya memetakan teori-teori relevan yang menjadi acuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana teori tersebut bekerja untuk menafsirkan data, mengidentifikasi persoalan, serta merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

Teori yang digunakan untuk mengkaji rumusan penelitian adalah teori keadilan, teori otonomi khusus dan teori hak. Teori-teori yang diharapkan

dapat menjadi pisau analisis untuk mempertajam pembahasan. Teori-teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Savigny dapat menjadi dasar untuk menganalisis persoalan ini. Bagi Savigny hukum tumbuh bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi hukum itu tumbuh karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa (*instinktif*).⁴⁷ Jiwa bangsa (*volksgeist*) sebagai sumber. Hukum itu tidak dibuat melainkan hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*).⁴⁸ Menurut pendapat Savigny, setiap bangsa memiliki *volksgeist* atau jiwa bangsanya sendiri, yang tercermin dalam bahasa, adat istiadat, dan organisasi sosial mereka. Perbedaan ini juga menciptakan perbedaan dalam pandangan tentang keadilan. Savigny percaya bahwa hukum ada karena manusia membutuhkannya, dan hukum tumbuh seiring dengan perkembangan etika sosial. Oleh karena itu, hukum adalah refleksi dari jiwa masyarakat dan harus berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa. Savigny menentang kodifikasi hukum karena melihatnya sebagai hambatan bagi perkembangan hukum yang seharusnya mengikuti

⁴⁷ Aulia, M. Z, 2020, *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, Undang: Jurnal Hukum, Vo. 3, No. 1, 201-236, hlm. 217.

⁴⁸ Shidarta, D. Darmodiharjo, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 124.

dinamika historis masyarakat, dan dia berpendapat bahwa tidak mungkin ada satu hukum yang dapat berlaku untuk semua bangsa.⁴⁹

Pemikiran Savigny memiliki urgensi dalam memandang hukum secara holistik, dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan nilai-nilai masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan hukum dari masa lalu, kini, hingga masa depan, dengan penyesuaian yang mempertimbangkan jiwa bangsa. Di zaman yang lebih global dan universal seperti sekarang, pemikiran Savigny masih relevan untuk memastikan hukum nasional mencerminkan semangat, kesadaran, dan sejarah bangsa serta membimbing pembangunan negara. Dengan demikian, kontribusi Savigny terhadap hukum bukan hanya untuk mengatasi perubahan zaman, tetapi juga untuk menjaga kesesuaian dengan identitas dan nilai-nilai nasional.⁵⁰

2. Otonomi Khusus

Otonomi adalah sebuah kata yang diambil dari kata *zelfstandigheid* yang berarti kemandirian, yang berarti bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.⁵¹ Dengan adanya otonomi daerah dapat diartikan bahwa daerah-

⁴⁹ Darmodiharjo D., & Shidarta. 1995. *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 137.

⁵⁰ Aulia, M. Z, 2020, *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, Undang: Jurnal Hukum*, Vo. 3, No. 1, hlm. 201-236.

⁵¹ Filep Wamafma, 2020, *Pengaturan Kebijakan Investasi Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat*, STIH Manokwari Press, Manokwari. hlm. 81.

daerah diberikan kewenangan, kewajiban juga hak untuk menyelenggarakan urusan-urusan, otonomi diberikan kepada daerah-daerah atas dasar kepercayaan bahwa daerah dapat menyelenggarakan segala urusan dengan baik demi tercapainya tujuan negara. Konsep otonomi daerah ini sangat dekat dengan pemerintahan demokrasi pasalnya daerah diberikan hak untuk bebas menjalankan urusan rumah tangganya sejauh tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sejalan dengan konsep demokrasi yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan untuk rakyat.⁵² Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi tersebut merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam menjalankan hal tersebut pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat

⁵² *Ibid.*, hlm. 82.

merupakan urusan pemerintah absolut. Untuk membahas dan mengkaji terkait otonomi daerah perlu untuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjabarkan pengertian tentang otonomi daerah bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Otonomi Khusus merupakan bentuk otonomi daerah pada daerah yang digolongkan khusus, daerah provinsi yang digolongkan khusus di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Papua dan segala Provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. Perbedaan antara otonomi daerah dengan otonomi khusus terletak pada penggunaan kata khusus yang menggambarkan suatu kondisi pemerintahan yang berbeda dari kondisi-kondisi daerah lain. Pemberian otonomi khusus ini diberikan kepada Provinsi Papua atas dasar sejarah panjang yang telah dilalui Papua dalam kaitannya hubungan dengan negara Indonesia. Konflik yang berkepanjangan menjadi urgensi utama penetapan Provinsi Papua menjadi daerah otonomi khusus, otonomi khusus ini dianggap dapat meredam segala permasalahan yang terjadi di Papua.⁵³ Otonomi khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

⁵³ Wamafma, 2020, *Pengaturan Kebijakan Investasi Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat*, STIH Manokwari Press, Manokwari, hlm. 86.

Bagi Provinsi Papua, Undang-undang ini direalisasikan dalam rangka melindungi hak dasar Orang Asli Papua. Dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

3. Teori Hak

Hak sebagai perwujudan adanya hukum dan hak tidak dapat dipisahkan dari sebuah kewajiban. Menurut Sudikno, Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kewajiban adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁵⁴ Kepentingan pada dasarnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵⁵ Menyinggung arti kepentingan perlu digaris bawahi bahwa kepentingan tidak hanya melekat pada pribadi saja melainkan diatas itu terdapat kepentingan umum yang harus diutamakan. Kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proposi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.⁵⁶

Dalam setiap hak terdapat empat unsur yaitu yang pertama subjek hukum, yang kedua objek hukum, selanjutnya hubungan hukum yang

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 43.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

⁵⁶ *Ibid.*

mengikat pihak lain dengan kewajiban dan yang terakhir adalah perlindungan hukum.⁵⁷ Menurut pendapat Bushar, Masyarakat Hukum Adat dengan tanah yang dikuasainya memiliki hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis.⁵⁸ Atas dasar hubungan tersebut Masyarakat Hukum Adat memperoleh hak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil, juga berburu binatang-binatang yang adat ditanah tersebut.



⁵⁷ G. W. Paton, 1951, *A Textbook of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 285.

⁵⁸ Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat (Edisi Revisi)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 103.